

**AKOMODASI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PELUIT
PINTU DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU****Noorbetha Julaily, S.Si., M.M.**

(STIS Syarif Abdurrahman Pontianak)

Email: makinmerahs@gmail.com

ABSTRACT

This research is initiated by the persistent enforcement of *pesurung adat* (customary requirements) in the form of the *Peluit Pintu* tradition in Malay marriages within Melawi Regency, which carries the consequence of a customary debt if unfulfilled, yet remains underrepresented in studies concerning the intersection of Islamic law and local wisdom in West Kalimantan. This study aims to address the research questions regarding the procession of the *Peluit Pintu* tradition and how the perspective of *‘urf* analyzes this practice within the marriage customs of the Malay community in Siling Permai Village, Sayan District, Melawi Regency. The method employed is a descriptive qualitative field research utilizing a socio-legal (empirical juridical) approach, with data gathered through unstructured interviews, field observations, and documentation. The findings indicate that the *Peluit Pintu* tradition is performed by the groom's family prior to the solemnization of marriage (*akad nikah*) by presenting a wrapped small spear (made of iron or wood) to the bride's family. Culturally, its symbolic meaning has shifted from a literal representation of a woman's virginity into a symbol of respect, politeness, earnestness, and marital commitment. In the perspective of Islamic law, the *Peluit Pintu* tradition is categorized as *‘urf shahih* (valid custom) because it promotes social benefit, contains no elements of polytheism (*shirk*) or superstition, causes no harm, and exerts no influence on the validity or pillars of the marriage contract. Consequently, this tradition is permissible and can be preserved as a local cultural heritage provided it is not positioned as a legal prerequisite for marriage.

Keywords: *Peluit Pintu, ‘Urf Shahih, Malay Marriage Tradition, Islamic Family Law*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi kewajiban pemenuhan syarat *pesurung adat* berupa tradisi *Peluit Pintu* dalam pernikahan masyarakat Melayu di Kabupaten Melawi yang memiliki konsekuensi utang adat jika tidak dipenuhi, namun kurang mendapatkan perhatian dalam kajian relasi hukum Islam dan kearifan lokal di Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi

Peluit Pintu dan bagaimana analisis tinjauan ‘urf terhadap tradisi tersebut dalam adat perkawinan masyarakat Melayu di Desa Siling Permai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan yuridis empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Peluit Pintu di lapangan dilaksanakan oleh pihak laki-laki sebelum prosesi akad nikah dengan menyerahkan simbol adat berupa tombak kecil (besi atau kayu) yang dibungkus kain kepada keluarga perempuan. Makna simbolik tradisi ini telah mengalami pergeseran nilai secara kultural, dari yang semula diidentikkan sebagai lambang keperawanan perempuan menjadi simbol penghormatan, kesopanan, keseriusan, serta komitmen tanggung jawab dalam menjalin hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi Peluit Pintu ini dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena mengandung kemaslahatan sosial, tidak mengandung unsur syirik atau khurafat, tidak mendatangkan mudarat, serta sama sekali tidak memengaruhi keabsahan atau rukun akad nikah. Oleh karena itu, tradisi ini dapat diterima dan tetap dilestarikan sebagai kekayaan budaya lokal selama tidak diposisikan sebagai syarat sah pernikahan.

Kata kunci: *Peluit Pintu, ‘Urf Shahih, Perkawinan Adat Melayu, Hukum Keluarga Islam*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia bukan sekadar sarana unifikasi biologis, melainkan sebuah peristiwa hukum dan sakral yang melibatkan integrasi dua keluarga besar serta komitmen sosial yang mendalam. (Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2021, hlm. 43) Di Indonesia, dinamika perkawinan tidak dapat dilepaskan dari jalinan dialektika antara hukum negara, hukum Islam (syara’), dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). (Abdul Manan, 2022, hlm. 112) Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah lama diundangkan sebagai unifikasi hukum nasional, (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2019) eksistensi hukum adat dalam ritus pernikahan faktanya tetap eksis, dipatuhi, dan mengakar kuat dalam memori kolektif masyarakat. Fenomena ini terlihat jelas dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Siling Permai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sebelum

melangsungkan akad nikah, calon mempelai laki-laki diwajibkan melunasi sejumlah instrumen adat (pesurung adat), di mana salah satu komponen utamanya adalah penyerahan tombak kecil yang disebut Peluit Pintu. Tradisi ini menyimpan problem kebudayaan dan hukum yang pelik; secara historis, Peluit Pintu dimaknai secara harfiah sebagai simbol pelepasan keperawanan wanita, sehingga jika calon mempelai berstatus janda, syarat ini gugur. Ironisnya, jika syarat adat ini tidak dipenuhi sebelum ijab kabul, kelalaian tersebut berkonsekuensi menjadi utang adat, bahkan secara komunal dianggap belum melepaskan hak keterikatan penuh mempelai wanita sebagai istri. Di sisi lain, seiring masuknya pemahaman keagamaan, terjadi pergeseran makna di mana para tokoh adat dan orang tua mulai mereinterpretasi tradisi ini sekadar sebagai simbol penghormatan, kesopanan, dan keseriusan laki-laki. Kompleksitas benturan antara makna harfiah masa lalu, tuntutan kepatuhan adat, konsekuensi utang, dan penyelarasan nilai Islam inilah yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini, yang dianalisis secara kritis melalui kacamata hukum Islam menggunakan pendekatan konsep ‘urf (adat kebiasaan).

Pentingnya permasalahan ini diteliti bersandar pada tiga urgensi fundamental. Pertama, secara sosiologis-kultural, penelitian ini memotret fenomena harmonisasi kebudayaan lokal di Kalimantan Barat, sebuah wilayah multietnis yang kaya akan tradisi namun sering kali luput dari perhatian akademis dalam diskursus hukum keluarga Islam. Meneliti tradisi yang masih hidup (*in concreto*) seperti Peluit Pintu membantu kita memahami bagaimana sebuah komunitas muslim mempertahankan identitas kultural leluhurnya di era modernisasi. (Fadhil, 2020, hlm. 78) Kedua, secara teoretis-akademis, kajian ini memperkaya khazanah keilmuan Fikih Munakahat (hukum pernikahan Islam) dan Ushul Fiqh, khususnya dalam menguji elastisitas hukum Islam melalui instrumen ‘urf. (M. Noor Harisudin, 2023, hlm. 165) Penelitian ini penting untuk merumuskan batasan rigid kapan sebuah tradisi lokal dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* (adat yang valid dan dibenarkan) atau justru terjebak dalam ‘urf *fasid* (adat yang rusak/bertentangan dengan syariat) akibat adanya beban finansial atau pemaknaan yang bias gender. Ketiga, secara praktis, hasil analisis ini memberikan kontribusi strategis berupa edukasi hukum bagi masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama di Kabupaten Melawi. Melalui penegasan posisi tradisi dalam kerangka kaidah fihiyyah “*al-‘adah muhakkamah*” (adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum), masyarakat dapat tetap melestarikan kearifan lokalnya dengan aman tanpa harus menodai kemurnian akidah atau mengganggu keabsahan rukun pernikahan yang telah digariskan oleh syariat Islam.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) di Desa Siling Permai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sebagai lokus utama pelaksanaan tradisi Peluit Pintu. Perspektif yang digunakan dalam membedah fenomena ini adalah pendekatan yuridis-empiris (*sosio-legal*), yaitu dengan mengamati perilaku hukum masyarakat di lapangan untuk kemudian dianalisis kelayakannya berdasarkan parameter hukum Islam.

Data penelitian dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui teknik observasi non-partisipan terhadap jalannya prosesi adat pernikahan, serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama empat informan kunci, yaitu: Kepala Desa Siling Permai selaku representasi birokrasi lokal, Pemuka Adat/Agama selaku penjaga norma, orang tua/wali mempelai perempuan, dan pasangan suami istri yang telah mempraktikkan tradisi tersebut. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap Buku Kompilasi Adat Istiadat Suku Melayu Kabupaten Melawi, serta literatur pendukung berupa buku ushul fikih, jurnal ilmiah, dan rujukan yang relevan dengan konsep 'urf.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN*Kerangka Teoretis 'Urf Sebagai Instrumen Transformasi Hukum Islam*

Dalam epistemologi hukum Islam (*tasyri'*), kebudayaan atau adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat memiliki kedudukan metodologis yang sangat strategis. Para ulama ushul fikih merumuskan instrumen ini melalui konsep 'urf atau 'adah, yaitu segala sesuatu yang telah dikenal luas oleh manusia, dijalankan secara konsisten, dan menjadi tradisi dalam interaksi sosial mereka, baik berupa ucapan (*'urf qawli*) maupun perbuatan (*'urf 'amali*). (Roychan Abdul Aziz & Ali As'ad, 2023, hlm. 116) Fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika zaman dan lokalitas budaya bersandar pada sebuah kaidah fiqhiyyah yang sangat populer di kalangan fukaha:

مُحْكَمَةُ الْعَادَةِ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai dasar hukum.”

Kaidah ini menjadi payung hukum bagi legalitas kearifan lokal (*local wisdom*) di berbagai belahan dunia Islam, termasuk Nusantara. Kendati demikian, tidak semua tradisi dapat diserap begitu saja menjadi hukum.

Ulama ushul fikih secara ketat membagi adat menjadi dua kategori utama, yakni *'urf shahih* (adat yang valid) dan *'urf fasid* (adat yang rusak). (Desmuliati dkk., 2025, hlm. 97) *'Urf shahih* adalah tradisi yang berjalan di masyarakat namun tidak bertentangan dengan dalil syarak (Al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan kemaslahatan mutlak, serta tidak mendatangkan kemudharatan (dharar). (Sidanatul Janah, 2023, hlm. 1) Sebaliknya, *'urf fasid* adalah adat kebiasaan yang secara substansial menabrak teks-teks sakral agama atau membawa dampak mafsadat bagi kehidupan manusia. (Rizal, 2019, hlm. 155)

Untuk menguji ketajaman analisa hukum terhadap sebuah tradisi lokal, para ushuliyin menetapkan empat syarat rigid agar sebuah *'urf* dapat diakui secara legal (*mu'tabar*):

1. Adat tersebut harus bersifat umum dan berlaku dominan di tengah masyarakat (*ghalib* atau *muththarid*); (Roychan Abdul Aziz & Ali As'ad, 2023, hlm. 114)
2. Adat tersebut sudah eksis dan dipraktikkan sebelum terjadinya suatu peristiwa hukum (dalam konteks ini, sebelum akad nikah); (Alfian dkk., 2024, hlm. 4)
3. Adat tersebut tidak bertentangan dengan apa yang tersurat secara jelas dalam suatu akad transaksi; dan
4. Adat tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan dalil nash yang bersifat *qath'i* (mutlak).

Imam Jalaluddin al-Suyuth dalam kitab *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Shafi'i*, menegaskan betapa signifikannya posisi adat dalam fatwa hukum (Jalaluddin al-Suyuthi, 2001, hlm. 121):

"Ketahuilah bahwa pertimbangan terhadap 'urf yang berlaku dalam hukum adalah sebuah keniscayaan, maka sesuatu yang telah dikenal secara adat kedudukannya sama seperti sesuatu yang dipersyaratkan dalam suatu ikatan perjanjian."

Melalui basis teoretis inilah, tradisi Peluit Pintu dalam perkawinan adat Melayu di Desa Siling Permai dibedah secara kritis untuk menentukan apakah ia berada pada ruang lingkup *'urf shahih* yang harus dirawat ataukah terjebak dalam *'urf fasid* yang wajib direkonstruksi.

Prosesi Kultural dan Makna Filosofis Tradisi Peluit Pintu

Ritus perkawinan pada masyarakat Melayu di Desa Siling Permai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, merupakan jalinan dialektika yang erat antara kesakralan agama dan keagungan budaya lokal. Salah satu instrumen adat yang kedudukannya sangat vital dan distingtif dalam prosesi pernikahan setempat adalah penyerahan komponen pesurung adat (hantaran

adat wajib) yang dikenal dengan istilah Peluit Pintu. Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan wawancara mendalam bersama pemuka adat setempat, Bapak Susantono, S.Pd., terungkap bahwa Peluit Pintu merupakan syarat adat yang wajib disiapkan oleh pihak calon mempelai laki-laki untuk diserahkan kepada pihak keluarga perempuan. Secara fisik, Peluit Pintu diwujudkan dalam bentuk sebuah tombak berukuran kecil—baik yang terbuat dari besi tempaan tradisional maupun kayu pilihan—yang kemudian dibungkus secara rapi menggunakan selebar kain fungsional. Penyerahan simbolik ini dilakukan pada saat rombongan mempelai laki-laki tiba di depan kediaman mempelai perempuan, tepat sebelum mereka diperkenankan melintasi pintu rumah untuk melaksanakan ijab kabul.

Secara historis-antropologis, penamaan Peluit Pintu memiliki akar filosofis yang sangat erat dengan proteksi komunal terhadap marwah, kesucian, dan kehormatan seorang wanita Melayu Melawi. Pada masa lampau, tombak kecil ini dimaknai secara harfiah sebagai simbol “pembuka pintu” atau lambang keperawanan seorang gadis yang akan dilepaskan oleh suaminya melalui gerbang pernikahan yang sah. Oleh karena itu, hukum adat setempat sejak dahulu menggariskan ketentuan yang sangat rigid, di mana tradisi Peluit Pintu ini hanya berlaku dan diwajibkan apabila calon mempelai perempuan berstatus gadis atau belum pernah menikah. Jika calon mempelai perempuan berstatus janda, maka instrumen adat ini secara otomatis gugur demi hukum adat dan tidak boleh dituntut oleh pihak keluarga perempuan sebagai bentuk keadilan sosial.

Namun, problem sosiologis yang pelik muncul ketika kewajiban adat ini tidak terpenuhi pada saat menjelang akad nikah akibat kelalaian atau ketidakmampuan finansial pihak laki-laki. Hukum adat Perkawinan Melayu Melawi menetapkan bahwa kelalaian tersebut secara otomatis dicatat sebagai utang adat yang mengikat pihak laki-laki secara moral. Selama utang tersebut belum dilunasi, secara psikologis dan sosial komunal, hubungan pernikahan dianggap memiliki “ganjalan” kultural dan sanksi sosial terselubung meskipun secara hukum negara dan hukum agama pernikahan tersebut sudah dinyatakan sah.

Seiring dengan menguatnya arus Islamisasi, peningkatan tingkat pendidikan, serta keterbukaan informasi di Desa Siling Permai, pemaknaan terhadap Peluit Pintu mengalami pergeseran paradigma (shifting paradigm) yang sangat humanis dan teologis. Berdasarkan penuturan Ibu Sapariah dan Ibu Mita Rusadi selaku pelaku serta saksi sejarah adat, masyarakat Melayu modern saat ini tidak lagi memandang tombak kecil tersebut secara vulgar atau biologis sebagai simbol keperawanan semata. Terjadi proses sublimasi nilai di mana Peluit Pintu kini direinterpretasikan secara lebih luas sebagai lambang penghormatan tinggi (ta'zhim), simbol kesopanan bertamu,

manifestasi keseriusan seorang pria, serta komitmen tanggung jawab penuh untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi kehormatan perempuan yang akan dinikahinya. Pergeseran makna ini menunjukkan bahwa adat dalam masyarakat Melayu Sayan tidak bersifat statis dan dogmatis, melainkan sangat dinamis serta adaptif terhadap perkembangan nalar kolektif masyarakat yang semakin agamis dan menghargai kesetaraan gender. Tradisi ini dipertahankan bukan lagi untuk mengobjektifikasi perempuan atau memberatkan pihak laki-laki, melainkan untuk menjaga marwah kelembagaan keluarga besar serta mempererat tali persaudaraan inter-komunal melalui jalur pelestarian budaya yang luhur.

Analisis Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi Peluit Pintu

Ketika tradisi Peluit Pintu diuji menggunakan parameter teoretis 'urf, langkah pertama adalah menganalisis apakah praktik ini bertentangan dengan rukun dan syarat sah perkawinan dalam Islam (Fikih Munakahat). Pernikahan dalam Islam dinyatakan sah apabila dipenuhi keberadaan calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi yang adil, dan shighat (ijab dan kabul). Berdasarkan data lapangan, penyerahan Peluit Pintu sama sekali tidak diposisikan sebagai bagian dari rukun atau syarat sah agama tersebut. Ketidadaan fisik tombak kecil ini pada saat hari pelaksanaan tidak menggugurkan keabsahan ijab kabul di hadapan penghulu atau KUA. Masyarakat meletakkannya murni sebagai dimensi sosial-kultural (tahsinat) yang melengkapi keindahan sebuah perayaan.

Dalam konteks keagamaan, penyerahan benda simbolik sebagai wujud penghormatan atau hadiah tambahan di luar mahar sangat dibenarkan dalam Islam, sepanjang tidak ada keyakinan syirik (itqad) yang menyertainya. Berdasarkan penuturan Ustadz Mahsun selaku tokoh agama, prosesi penyerahan Peluit Pintu bersih dari unsur animisme, dinamisme, khurafat, ataupun ritual pemujaan roh leluhur. Tombak tersebut tidak dianggap jimat yang menentukan nasib baik atau buruknya rumah tangga pengantin. Hal ini selaras dengan kaidah dasar ushul fikih mengenai hukum asal suatu tradisi non-ibadah mahdhah yang ditulis oleh Imam As-Syafii dalam kitab master-nya, Al-Umm:

ما كل أن وسلم عليه الله صلى الله رسول من النهي أصل: تعالى الله رحمه (الشافعي قال)
إما التحريم غير لمعنى عنه نهى إنما أنه على تدل دلالة عنه تأتي حتى محرم فهو عنه نهى
والأدب المنهي عن للتنزيه النهي به أراد وإما بعض دون الأمور بعض عن نهيا به أراد
والاختيار

"(Imam Asy-Syafi'i) *rahimahullah* berkata: Hukum asal dari larangan Rasulullah SAW adalah bahwa setiap yang beliau larang itu hukumnya haram, sampai datang petunjuk (dalil) yang menjelaskan bahwa larangan

tersebut dimaksudkan untuk makna selain keharaman, baik beliau bermaksud melarang sebagian perkara saja (tanpa perkara yang lain), atau beliau melarangnya sekadar untuk tanzih (menjaga kesucian dari sesuatu), adab, dan ikhtiyar (pilihan yang lebih baik). (Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, t.t., hlm. 251)

Karena tidak ditemukan satu pun dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang melarang penyerahan simbol budaya berupa benda pusaka atau hantaran adat selama diniatkan untuk kebaikan dan penghormatan, maka tradisi Peluit Pintu masuk dalam kategori 'urf shahih. (M. Noor Harisudin, 2016, hlm. 2) Tradisi ini menjadi media perwujudan firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 199:

الْجَاهِلِينَ عَنْ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرِ الْعُقُودِ خُذِ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”

Ayat ini secara tajam ditafsirkan oleh para ulama klasik sebagai perintah untuk mengakomodasi nilai-nilai kebaikan yang telah mengakar dalam adat istiadat suatu kaum selama adat tersebut membawa kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafsadah*). (Muhammad dkk., 2022, hlm. 133) Reinterpretasi modern masyarakat Sayan yang mengubah makna jimat keperawanan bias saja dimaknai sebagai simbol komitmen perlindungan suami kepada istri adalah bentuk kontekstualisasi hukum Islam yang sangat cerdas di tingkat lokal (Fauzi & Rohman, 2022; Siregar, 2023).

Analisis Sosiologis: Antara Utang Adat dan Esensi Keadilan Hukum Islam

Meskipun secara substantif penyerahan Peluit Pintu merupakan 'urf shahih, penelitian ini menemukan noktah kritis yang perlu dianalisis secara tajam dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, yaitu mengenai pelembagaan konsekuensi “utang adat” bagi pihak laki-laki yang tidak mampu memenuhinya tepat waktu. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah institusi suci yang dibangun di atas pilar kemudahan, keridaan, dan keadilan, bukan di atas pilar pemaksaan materiil yang memberatkan. Hukum Islam secara rigid mengusung asas Taysir (mempermudah) dan Raf'u al-Haraj (menghilangkan kesempitan), sebagaimana yang termaktub dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi:

مَوْنَةٌ أَيْسَرُهُ بَرَكَهَ النَّكَاحِ أَكْثَمُ إِنَّ

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan mahar (dan biayanya).”

Terhadap hadis tersebut, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa syariat Islam secara eksplisit menganjurkan umatnya untuk mempermudah prosesi pernikahan melalui penyederhanaan nilai mahar dan menghindari pembebanan biaya hantaran yang berlebihan. Hal ini bersandar pada penegasan Rasulullah SAW bahwa dimensi keberkahan tertinggi dalam sebuah ikatan perkawinan justru terletak pada asas meringankan beban finansialnya (*aysaruhu mu'natan*). Prinsip ini diperkuat oleh riwayat lain yang menempatkan kemuliaan seorang wanita pada kerelaannya untuk mempermudah mahar, sebagaimana ditegaskan pula dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Hakim, bahwa substansi mahar yang paling utama di mata agama adalah mas kawin yang paling ringan serta tidak menyulitkan calon suami. (Wahbah Az-Zuhaili, 1997, hlm. 256)

Jika status “utang adat” atas Peluit Pintu dipaksakan dengan kaku sehingga menjadi beban psikologis yang berat bagi pengantin baru, memicu konflik antarkeluarga besar, atau bahkan menghalangi seorang pemuda untuk menyempurnakan agamanya, maka pada titik inilah unsur kemaslahatan adat tersebut runtuh. Adat yang awalnya bernilai shahih dapat bergeser menjadi ‘urf fasid (adat yang merusak) karena telah menabrak prinsip keadilan dan kemudahan yang diperintahkan oleh syariat (Syarif & Rahman, 2019; Kamali, 2020). Islam menolak segala bentuk adat yang mengeksploitasi kemampuan finansial seseorang demi gengsi sosial atau formalitas kultural.

Namun, di sinilah letak keunikan kearifan lokal masyarakat Melayu di Desa Siling Permai. Analisis lapangan membuktikan bahwa penerapan hukum adat tersebut diimbangi dengan watak hukum Islam yang humanistik dan inklusif. Dalam realitas sosiologis, para pemuka adat dan tetua kampung tidak pernah menetapkan nilai ekonomi yang tinggi untuk sebuah Peluit Pintu. Fleksibilitas ini membuka ruang negosiasi melalui forum mufakat adat. Jika pihak laki-laki tergolong tidak mampu (miskin), tombak besi dapat diganti dengan ukiran kayu sederhana, atau pemenuhannya diringankan berdasarkan asas sukarela dan keridaan (*an-taradin*) kedua belah pihak tanpa mengurangi rasa hormat. (Irfandi, 2025, hlm. 613)

Sifat adaptif hukum adat Melayu Sayan ini sangat selaras dengan pemikiran ulama mazhab Maliki, Imam Al-Shatibi dalam kitab monumental-nya Al-Muwafaqat, yang menyatakan bahwa adat kebiasaan manusia harus diarahkan untuk mendukung tercapainya maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*) dari kemubaziran. (Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi, 1997, hlm. 226)

تركها وجب، مصلحة أبطلت أو مفسدة إلى أدت فإذا. الشرع تخالف لم إذا العادة تعتبر إنما

“Sesungguhnya adat kebiasaan itu hanya diakui apabila tidak menyelisihi syariat. Maka, apabila adat tersebut mengarah pada kerusakan atau membatalkan suatu kemaslahatan, wajib hukumnya untuk ditinggalkan.”

Karena praktik di lapangan mengedepankan aspek musyawarah, meringankan beban sesama, dan memosisikan tombak sebagai simbol perlindungan moral suami terhadap istri, maka potensi mafsadat dari “utang adat” tersebut berhasil diredam. Rekonstruksi hukum terhadap tradisi Peluit Pintu menegaskan bahwa kearifan lokal ini tidak lagi berdiri sebagai belenggu patriarki masa lalu yang bias gender, melainkan bertransformasi menjadi pilar penguat ketahanan keluarga Islam. Nilai-nilai penghormatan, kesopanan, dan tanggung jawab kesatria yang terkandung di dalamnya menjadikan tradisi ini layak untuk terus dirawat dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya Nusantara yang berjalan seiring sejalan dengan nafas syariat Islam. (Rizal, 2019, hlm. 160)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mendalam mengenai tradisi Peluit Pintu dalam perkawinan adat Melayu di Desa Siling Permai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, dapat ditarik dua kesimpulan fundamental. Pertama, secara empiris, tradisi Peluit Pintu merupakan bagian dari instrumen pesurung adat berupa penyerahan simbolik tombak kecil yang dibungkus kain oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Ritus ini telah mengalami sublimasi dan pergeseran makna yang sangat humanis, di mana nilai biologis masa lalu yang mengidentikkan tombak sebagai simbol keperawanan gadis kini telah bertransformasi menjadi simbol penghormatan, kesopanan bertamu, manifestasi keseriusan pria, serta komitmen tanggung jawab moral untuk melindungi marwah perempuan. Kedua, ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui pisau analisis ushul fikih, tradisi Peluit Pintu memenuhi kualifikasi sebagai *‘urf shahih* (adat kebiasaan yang valid dan dibenarkan). Hal ini dikarenakan prosesnya bersih dari unsur syirik atau khurafat, tidak mengintervensi keabsahan rukun dan syarat sah Fikih Munakahat, serta dipraktikkan dengan asas fleksibilitas sosiologis melalui musyawarah mufakat. Mekanisme kompromi adat ini berhasil meredam potensi kemudaratatan finansial dari sanksi “utang adat”, sehingga selaras dengan prinsip maqashid syariah dalam mempermudah ikatan pernikahan dan menjaga ketahanan kelembagaan keluarga.

Bertumpu pada dinamika temuan di lapangan, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk keberlanjutan kajian dan kemaslahatan praktis di masa mendatang. Kepada para tokoh adat dan pemuka agama di Kabupaten Melawi, diharapkan dapat terus mempertahankan fleksibilitas dan asas sukarela (*an-taradin*) dalam penerapan hantaran Peluit Pintu agar kearifan lokal ini tetap bernilai maslahat dan tidak bertransformasi menjadi 'urf fasid yang memberatkan generasi muda. Bagi proyek penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas lokus dan memperdalam skala kajian secara komparatif, misalnya dengan meneliti dialektika tradisi sejenis di wilayah perkampungan Melayu pedalaman lain di Kalimantan Barat, atau menganalisisnya melalui perspektif yang lebih spesifik seperti teori kesetaraan gender Islam (Feminisme Islam) atau pendekatan sosiologi hukum kritis (*Critical Legal Studies*), guna melihat sejauh mana rekonstruksi nilai-nilai hukum adat mampu bertahan di tengah derasnya arus modernisasi dan digitalisasi global.

Penulis menyampaikan apresiasi, rasa hormat, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, bimbingan, serta dukungan yang tidak ternilai dalam penyelesaian artikel ilmiah ini. Tak lupa Ucapan terima kasih juga dialamatkan kepada Kepala Desa Siling Permai, Bapak Susantono, S.Pd., Ustadz Mahsun, Ibu Sapariah, Ibu Mita Rusadi, serta seluruh elemen masyarakat Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, yang telah menyambut penulis secara humanis, terbuka, dan bersedia membagikan pengetahuan serta dokumen data yang berharga selama proses penelitian lapangan berlangsung. Keikhlasan seluruh pihak adalah pilar utama terwujudnya karya ilmiah yang akademis dan membumi ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2022). *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Dialektika Hukum Islam, Hukum Adat, dan Positif Law*. Prenadamedia Group.
- Alfian, I., Anggraini, T., & Riyansyah, A. (2024). *Al-'Urf dan Al-'Adah: Relevansi dan Tantangannya dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Islam*. 8(2).
- Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. (t.t.). *Al-Umm*. Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- Amiur Nuruddin, & Azhari Akmal Tarigan. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana.
- Desmuliati, M., Ramadhan, M. F., Afriyandi, M., Ridwan, M., Nur, S., & Hidayanti, S. (2025). Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 92–101. <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>
- Fadhil. (2020). *Nilai-nilai Sosial dalam Tradisi Adat Melayu*. IAIN Pontianak Press.
- Irfandi. (2025). *Peran dan Penerapan 'Urf dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 6(2).
- Jalaluddin al-Suyuthi. (2001). *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Shafi'i*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- M. Noor Harisudin. (2016). 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (FIQH) NUSANTARA. 20(1).
- M. Noor Harisudin. (2023). *Ushul Fiqh Nusantara: Kontekstualisasi Hukum Islam Berbasis Kearifan Lokal*. Amzah.
- Muhammad, F., Umar, H., & Harun, H. (2022). Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(02), 133–143. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.890>
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Roychan Abdul Aziz, & Ali As'ad. (2023). KONSEP URF DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF SYAIKH YASIN ALFADANI (PADANG) DALAM KITAB ALFAWAID ALJANIYAH. 3(2).
- Sidanatul Janah. (2023). EKSISTENSI 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM. 1(1).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (2019). Citra Umbara.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1997). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Darul Fikr.